



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 302 /II.03/HK/2016**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS  
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengantisipasi timbulnya dampak politis maupun non politis dalam proses peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penelitian terhadap berkas persyaratan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, efektif dan efisien, perlu membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2016 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 161.05-764 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi;
  2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 161/3338/SJ perihal petunjuk proses Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menerima berkas Calon Pemberhentian antar waktu dan Penggantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Bupati/Walikota;
- b. memeriksa dan meneliti mengenai keabsahan persyaratan dan mekanisme pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah (DPD/DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang (DPD/DPC) Partai Politik;
- d. melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan instansi terkait lainnya untuk melakukan klarifikasi terhadap suatu permasalahan dalam pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. membuat Berita Acara sebagai bahan pertimbangan dalam rangka proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Keputusan Gubernur tentang penerimaan pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.



- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab Kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penelitian dan Pemeriksaan Berkas Persyaratan Pergantian Antar Waktu Kabupaten/Kota, dengan Kode Rekening 1.19.1.19.01.27.05.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 - 5 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri di Jakarta;
4. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.



**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS  
PERSYARATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
  - 1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
  - 2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  - 3. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Bagian Pejabat Negara Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung
  - 5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  - 6. Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  - 7. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
  - 8. Kepala Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**M. RIDHO FICARDO**